

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis dan Topografi

Kecamatan Banguntapan berada di sebelah Timur Laut Ibukota Kabupaten Bantul. Berada pada lintang $7^{\circ}49'2''$ dan bujur $110^{\circ}24'12''$ dengan luas kurang lebih 28.48 km^2 . Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 15 km. Adapun batas wilayah Kecamatan Banguntapan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Depok, Sleman
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Piyungan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pleret
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sewon

Topografi Kecamatan Banguntapan merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Banguntapan beriklim panas khas wilayah tropis. Suhu tertinggi yang tercatat di Kecamatan Banguntapan adalah 37° C dengan suhu terendah 24° C . Bentangan wilayah di Kecamatan Banguntapan 100% berupa daerah yang datar sampai berombak.

2. Keadaan Demografis

Jumlah penduduk Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul berjumlah 107.596 jiwa yang terdiri dari berbagai latar belakang usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan.

a. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia

Kelompok usia dapat dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu kelompok usia belum produktif, produktif, dan tidak produktif. Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul yang didasarkan pada kelompok usia ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

| No | Kelompok Usia | Jumlah (Orang) | Persentase (%) |
|--------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | 0 - 14 tahun (Belum Produktif) | 24481 | 22.75 |
| 2 | 15 - 64 tahun (Produktif) | 75305 | 69.99 |
| 3 | 64 tahun keatas (Tidak Produktif) | 7810 | 7.26 |
| Jumlah | | 107596 | 100 |

Sumber: www.kependudukan.jogjaprovo.go.id

Berdasarkan data diatas menjelaskan bahwasanya jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul di dominasi oleh kalangan usia produktif, yakni antara usia 15 – 64 tahun dengan sumbangsih 69.99 % dari total penduduk. Disusul dengan usia penduduk belum produktif dan tidak produktif dengan masing-masing mewakili 22.75 % dan 7.26 % dari total penduduk.

b. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Penduduk di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul memiliki jumlah keterwakilan gender yang seimbang. Antara laki-laki dan perempuan hampir mewakili jumlah yang sama. Secara detail pembagian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah (Orang) | Persentase (%) |
|----|---------------|----------------|----------------|
| 1 | Laki-laki | 53786 | 49.99 |
| 2 | Perempuan | 53810 | 50.01 |
| | Jumlah | 107596 | 100 |

Sumber: www.kependudukan.jogjapro.go.id

Data diatas menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Meskipun keterwakilan antara penduduk laki-laki dan perempuan hampir menunjukkan keseimbangan, namun dominasi penduduk perempuan mewakili lebih banyak dari penduduk laki-laki.

c. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Jika ditinjau berdasarkan pendidikan maka dapat terbagi ke dalam sepuluh jenis tingkat pendidikan. Pembagian ini mewakili keseluruhan pendidikan yang ada di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah (Orang) | Persentase (%) |
|----|--------------------|----------------|----------------|
| 1 | Tidak Sekolah | 18780 | 17.45 |
| 2 | Belum Tamat SD/MI | 10333 | 9.6 |

| | | | |
|--------|---------------------|--------|-------|
| 3 | Tamat SD/MI | 17603 | 16.36 |
| 4 | SMP/MTs | 14155 | 13.16 |
| 5 | SMA/SMK/MA | 30267 | 28.13 |
| 6 | Diploma I/II | 967 | 0.9 |
| 7 | Akademi/Diploma III | 3443 | 3.2 |
| 8 | Diploma IV/Strata I | 10723 | 9.97 |
| 9 | Strata II | 1208 | 1.12 |
| 10 | Strata III | 117 | 0.11 |
| Jumlah | | 107596 | 100 |

Sumber: www.kependudukan.jogjapro.go.id

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwasanya mayoritas penduduk di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul didominasi oleh jenjang pendidikan SMA/SMK/MA. Jumlah ini mewakili penduduk hingga lebih dari 1/3 dari total jumlah penduduk. Namun, masih banyak pula penduduk di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul yang tidak menempuh pendidikan atau tidak sekolah.

d. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

Aktivitas keseharian penduduk di Kecamatan Banguntapan masih didominasi dengan pekerjaan sebagai buruh. Untuk lebih jelasnya pembagian jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan di Kecamatan Banguntapan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah (Orang) | Persentase (%) |
|----|-------------------|----------------|----------------|
| 1 | IRT | 8308 | 9.996 |
| 2 | Pelajar/Mahasiswa | 14049 | 16.903 |
| 3 | Pensiunan | 1915 | 2.304 |
| 4 | Belum Bekerja | 2248 | 2.705 |
| 5 | ASN | 3291 | 3.96 |
| 6 | TNI | 940 | 1.131 |

| | | | |
|--------|--------------------------------|-------|--------|
| 7 | POLRI | 446 | 0.537 |
| 8 | Pejabat Negara | 5 | 0.006 |
| 9 | Buruh/Tukang Ahli Khusus | 17708 | 21.305 |
| 10 | Pertanian/Peternakan/Perikanan | 3607 | 4.34 |
| 11 | Karyawan BUMN/BUMD | 420 | 0.505 |
| 12 | Karyawan Swasta | 14093 | 16.956 |
| 13 | Wiraswasta | 14322 | 17.231 |
| 14 | Tenaga Medis | 305 | 0.367 |
| 15 | Pekerjaan Lainnya | 1458 | 1.754 |
| Jumlah | | 83115 | 100 |

Sumber: www.kependudukan.jogjaprovo.go.id

Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul merupakan wilayah dengan jumlah desa yang terdiri dari 8 desa dan terbagi kedalam 57 pedukuhan. Secara detail mengenai pembagian desa dan jumlah pedukuhan di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5 Desa dan Pedukuhan di Kecamatan Banguntapan

| No | Desa | Dusun/Dukuh |
|----|-------------|-------------|
| 1 | Baturetno | 8 |
| 2 | Banguntapan | 11 |
| 3 | Jagalan | 2 |
| 4 | Singosaren | 3 |
| 5 | Jambidan | 7 |
| 6 | Potorono | 9 |
| 7 | Tamanan | 9 |
| 8 | Wirokerten | 8 |

Sumber: setda.bantulkab.go.id

Jumlah pedukuhan mewakili luasnya wilayah dari ke 8 desa tersebut. Data diatas menunjukkan desa yang memiliki jumlah pedukuhan terbanyak ada pada Desa Banguntapan dengan jumlah mencapai 11

pedukuhan. Sedangkan pada Desa Jagalan hanya memiliki kurang lebih 2 pedukuhan.

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Penduduk Kecamatan Banguntapan mayoritas beragama Islam atau penduduk muslim. Para penduduk di Kecamatan Banguntapan sebagian besar bekerja pada bidang perburuhan. Namun, beberapa waktu terakhir minat pada perburuhan sedikit demi sedikit mengalami pergeseran menuju kearah wiraswasta. Pada tahun 2015 terjadi penurunan jumlah buruh di Kecamatan Banguntapan. Sebaliknya jumlah wiraswasta justru mengalami peningkatan (Anggraini, 2017: 83). Meskipun dalam data yang dilansir oleh lembaga terkait menunjukkan ada indikasi keteralihan pekerjaan, namun secara matematis belum menunjukkan keteralihan sempurna pada jenis pekerjaan penduduk di Kecamatan Banguntapan tersebut.

4. Keadaan Keagamaan

Pola keagamaan masyarakat muslim di Kecamatan Banguntapan sangat kental dengan aktivitas keagamaan. Jumlah masjid dan mushola sebagai tempat menjalankan aktivitas keagamaan sudah sedemikian banyaknya. Dalam data yang dirilis oleh lembaga terkait mengungkapkan bahwasanya jumlah masjid dan mushola yang ada di Kecamatan Banguntapan sebanyak 207 unit (simas.kemenag.go.id). Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan masyarakat muslim tergabung dalam berbagai macam organisasi atau kelompok keagamaan. Beberapa organisasi

masyarakat muslim yang ada di Kecamatan Banguntapan adalah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan organisasi lainnya. Adapun perkembangan masing-masing organisasi keagamaan ini tersebar dari tingkat cabang hingga ranting.

B. Keadaan Umum Responden

Keadaan responden yang dijadikan informan penelitian dapat ditinjau dalam beberapa aspek. Keadaan umum responden terbagi ke dalam aspek umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Keempat aspek ini mempunyai keteralihan pada responden yang dijadikan sebagai informan penelitian. Untuk penjelasan dapat dilihat pada bagian selanjutnya dibawah ini.

1. Umur

Responden yang terpilih rata-rata berada pada usia yang produktif. Keterwakilan responden pada usia produktif pun terbagi kedalam dua bentuk. Usia produktif pertama yaitu usia yang baru awal masuk kategori usia produktif. Sedangkan bentuk kedua usia produktif yaitu usia yang sudah mendekati akhir pada kategori usia produktif.

2. Jenis Kelamin

Masyarakat muslim yang terpilih sebagai informan terdiri atas laki-laki dan perempuan. Komposisi keduanya sebagai keterwakilan gender sebagai alternatif data. Keterwakilan laki-laki dan perempuan ini tentunya masih berkaitan dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam penentuan responden.

3. Pendidikan

Pada aspek pendidikan responden terbagi dalam dua kategori, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal yang ditempuh responden ada yang mencapai tahap SMA dan adapula yang mencapai tahap perguruan tinggi, yaitu S1. Sedangkan pendidikan non formal yang ditempuh oleh responden ada yang berupa sekolah guru olahraga.

4. Pekerjaan

Masyarakat muslim yang menjadi responden mayoritas sebagai seorang pekerja swasta. Sedangkan sebagian yang lain mengklaim sebagai seorang pensiun. Beberapa pekerjaan yang diampu oleh responden adalah sebagai pedagang, teknisi elektronik, dan petani. Profesi pedagang yang diampu oleh responden berupa toko kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk teknisi elektronik fokus pada pengerjaan alat-alat elektronik berupa komputer dan laptop. Adapun profesi petani hanya sebagai buruh tani saja, bukan pemilik lahan.

Secara detail terkait dengan keadaan responden masyarakat muslim di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul dapat dijelaskan dalam bentuk biodata responden berikut ini:

1. Nama responden : HL (nama inisial)
- Alamat : Wirokerten, Banguntapan, Bantul, DIY
- Umur : 39 tahun
- Jenis kelamin : perempuan
- Status : menikah

- Pekerjaan : pedagang
- Pendidikan terakhir : SMA
- Riwayat organisasi : PKK (Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat)
2. Nama responden : P (nama inisial)
- Alamat : Tamanan, Banguntapan, Bantul, DIY
- Umur : 60 tahun
- Jenis kelamin : laki-laki
- Status : menikah
- Pekerjaan : pensiun
- Pendidikan terakhir : Strata 1
- Riwayat organisasi : Pengurus karate, KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia), IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia), dan PRM Tamanan.
3. Nama responden : W (nama inisial)
- Alamat : Wirokerten, Banguntapan, Bantul, DIY
- Umur : 46 tahun
- Jenis kelamin : laki-laki
- Status : menikah
- Pekerjaan : teknisi elektronik
- Pendidikan terakhir : Strata 1
- Riwayat organisasi : Senat UGM, KOPMA UGM, HMI-MPO, takmir masjid, dan pengurus paguyuban kampung
4. Nama responden : S (nama inisial)

Alamat : Wirokerten, Banguntapan, Bantul, DIY
Umur : 54 tahun
Jenis kelamin : laki-laki
Status : menikah
Pekerjaan : wiraswasta
Pendidikan terakhir : SGO (Sekolah Guru Olahraga)
Riwayat organisasi : pengurus masjid

Responden yang dipilih telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Semua responden yang terpilih mengklaim telah mengetahui keberadaan koperasi tersebut. Selain itu, responden yang dipilih merupakan masyarakat muslim yang mempunyai keterwakilan dalam sebuah komunitas masyarakat. Hal ini dilihat dari keaktifannya melalui kelompok-kelompok/organisasi tertentu. Adapun terkait dengan jumlah responden yang dibatasi hingga empat orang merupakan pengejawantahan dari aspek keteralihan jawaban. Pada tahap ini tidak ditemukan jawaban yang terlalu kontradiktif antar tiap aspek yang potensial memunculkan alternatif jawaban baru. Maka dari itu, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ismail (2015: 98) bahwa penelitian dikatakan selesai jikalau tidak ditemukan alternatif jawaban atau telah sampai pada tahap penelitian jenuh.

Masyarakat muslim yang terpilih sebagai responden hanya berasal dari dua desa, yaitu Desa Wirokerten dan Desa Tamanan. Pemilihan responden ini bertumpu pada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator awal yang menyangkut pengetahuan terhadap keberadaan Koperasi Syariah 212 Bantul

belum mampu terpenuhi. Oleh karena itu, keterwakilan masyarakat muslim di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul hanya berkuat di kedua desa yang telah disebutkan sebelumnya.

C. Koperasi Syariah 212 Bantul dan Respons Masyarakat Muslim

1. Koperasi Syariah 212 Bantul

Pada umumnya Koperasi Syariah 212 adalah koperasi primer nasional yang didirikan oleh tokoh-tokoh umat Islam sebagai implementasi semangat aksi 212. Koperasi Syariah 212 berisi para kumpulan alumni aksi 212 dan masyarakat yang mendukung keberadaan koperasi tersebut. Koperasi Syariah 212 dibentuk dalam rangka pengembangan ekonomi syariah di Indonesia agar tercapai kemandirian ekonomi umat Islam. Koperasi ini lebih menekankan pengembangan ekonomi koperasi dengan berbagai macam usaha. Jika ditinjau lebih jauh, maka dapat disimpulkan bahwasanya koperasi ini dapat dikatakan sebagai koperasi serba usaha.

Badan hukum Koperasi Syariah 212 berdasarkan pada Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 003136/BH/M.KUKM.2/I/2017. Akta nomor 02 tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat dan disampaikan oleh notaris Surjadi, SH., MKn., MM dan diterima pada tanggal 19 Januari 2017. Sedangkan peresmian Koperasi Syariah 212 dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2017 yang bertempat di Sentul, Bogor dengan menunjuk Dr. Muhammad Syafii Antonio sebagai ketua umum.

Dalam rangka memudahkan masyarakat muslim untuk menjangkau Koperasi Syariah 212 maka diperlukan sebuah wadah alternatif berupa komunitas yang berada di setiap daerah. Komunitas ini berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari Koperasi Syariah 212 pusat dan sebagai wadah silaturahmi antar anggota koperasi tersebut. Disamping itu, dengan adanya komunitas diharapkan mampu mengembangkan potensi daerah tempat berdirinya komunitas tersebut.

Tiap komunitas Koperasi Syariah 212 yang berada di daerah memiliki perbedaan bentuk koperasi. Bentuk koperasi yang lumrah digunakan pada Koperasi Syariah 212 biasanya berbentuk koperasi produksi, konsumsi, investasi, dll. Kecenderungan bentuk koperasi ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat muslim setempat. Dalam arti lain bahwasanya bentuk koperasi didasarkan pada potensi ekonomi yang mampu dikembangkan pada masyarakat muslim di sekitar berdirinya koperasi tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan sasaran Koperasi Syariah 212 yang memang fokus dalam pengembangan ekonomi daerah setempat agar mampu berkembang hingga pada tataran yang lebih luas.

Komunitas dari Koperasi Syariah 212 yang berlokasi di Bantul merupakan salah satu komunitas yang menjalankan bentuk koperasi investasi dengan pengembangan industri sebagai sasaran utamanya. Bidang industri yang dipilih dapat berupa industri air mineral, industri mobil, industri kebutuhan pokok, dll. Agar mampu berkembang pada tataran

industri maka Koperasi Syariah 212 komunitas Bantul akan menjalin kerjasama dengan Koperasi Syariah 212 yang berada di Sleman (proses izin). Komunitas Koperasi Syariah 212 yang ada di Sleman akan mengembangkan koperasi dalam bentuk koperasi konsumen. Dengan koperasi konsumen maka komunitas Koperasi Syariah 212 Sleman akan melakukan pengembangan ekonomi melalui jaringan minimarket syariah. Melalui proyek yang dikembangkan oleh Koperasi Syariah 212 Sleman maka menjadi wadah bagi para anggota yang tergabung dalam Koperasi Syariah 212 Bantul akan mulai berinvestasi dalam proyek tersebut.

Koperasi Syariah 212 pada dasarnya ada satu. Adapun komunitas daerah hanyalah sebuah kelompok yang berada di bawah Koperasi Syariah 212. Oleh karena itu, kepengurusan Koperasi Syariah 212 Bantul bertanggung jawab terhadap Koperasi Syariah 212 Pusat. Adapun kepengurusan Koperasi Syariah 212 Pusat dikelola oleh:

Dewan Penasehat

Ketua : Dr. KH. Ma'ruf Amin

Anggota : KH. M. Arifin Ilham

KH. Abdullah Gymnastiar

KH. Abdul Rasyid Abdullah Syafi'ie

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Dr. KH. Kholil Nafis

Anggota : Dr. KH. Muhyidin Junaedi

Dewan Pengawas Operasional

Ketua : Asrul Azis Taba

Anggota : Dr. Ichsanuddin Noorsy

Jufri Sahroni

Muhammad Sukri

Abdul Majid Umar

Dewan Pengurus

Ketua : Dr. Muhammad Syafii Antonio

Ketua 1 (Bisnis) : Dr. Imam Teguh Saptono

Ketua 2 (Komunitas) : Ir. Agus Siswanto, M.E.I.

Sekretaris Umum : Dr. Irfan Syauqi Beiq

Bendahara Umum : Dr. Lukman M. Baga

Wakil Bendahara : Dr. Mukhamad Najib

Koperasi Syariah 212 yang berada di Bantul ini merupakan salah satu komunitas yang diresmikan oleh pusat Koperasi Syariah 212 pada periode 1, yaitu tanggal 5 Maret 2017. Ketua umum Koperasi Syariah 212 menetapkan pengurus dari Koperasi Syariah 212 komunitas Bantul dengan susunan sebagai berikut:

Pembina : Dr. dr. H. Sagiran, Sp.B., M.Kes.

dr. Azzam Hizburrahman

Agusti Sugito

Ketua : Zaid Hisbullah, S.T.

Wakil Ketua : Lukman Hakim, S.E.

Sekretaris : Ihsan Arfiansyah, S.Si.

Wakil Sekretaris : Rosida Irawati, A.Md.

Bendahara : Fajar Gunawan, DS, S.Kom.

Wakil Bendahara : Mukti Wibowo

Pemilihan pengurus Koperasi Syariah 212 secara umum ditetapkan berdasarkan musyawarah dari anggota koperasi tersebut. Kriteria calon pengurus dari komunitas Koperasi Syariah 212 Bantul disesuaikan dengan pedoman yang ditetapkan oleh Koperasi Syariah 212 pusat, yaitu berusia antara 21 – 65 tahun, tidak terlibat dalam kepengurusan efektif partai politik, bukan anggota separatis NKRI, dan bukan pengikut organisasi yang dilarang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adapun kriteria lainnya dapat dikembangkan sesuai kebutuhan pada masing-masing komunitas Koperasi Syariah 212.

Sebagai satu-kesatuan dari Koperasi Syariah 212 maka komunitas Bantul hanyalah sebagai pelaksana dari konsep yang telah ada. Dalam hal visi, misi, dan tujuan Koperasi Syariah 212 Bantul adalah satu kesatuan dari visi, misi, dan tujuan yang ada pada Koperasi Syariah 212 pusat. Visi yang dibawa adalah untuk mewujudkan Koperasi Syariah 212 sebagai lima besar koperasi di Indonesia, baik dari sisi jumlah anggota, penghimpun dana tabungan, jaringan, dan kekuatan investasi pada sektor-sektor produktif pilihan pada tahun 2025. Untuk mewujudkan misi tersebut maka perlu mengoptimalkan segenap potensi ekonomi dan sumber daya umat yang dijalankan secara berjamaah, amanah, profesional agar mampu

mendatangkan kesejahteraan pada tataran individu atau keluarga, serta mewujudkan izzah (kemuliaan) pada tataran keumatan.

Adapun dalam hal kepemilikan koperasi pada umumnya dimiliki oleh anggota koperasi itu sendiri. Hal ini pula yang ada pada Koperasi Syariah 212 yang kepemilikannya berada di tangan anggota koperasi tersebut. Setiap anggota yang tergabung dalam Koperasi Syariah 212 mempunyai hak suara yang sama. Mayoritas dana yang ada dalam koperasi tidak mempengaruhi suara anggota ketika mengadakan musyawarah.

Dalam menjalankan operasional koperasi dilakukan pembagian wilayah kerja. Pembagian wilayah kerja pada Koperasi Syariah 212 terbagi kedalam dua departemen, departemen komunitas dan departemen koperasi. Departemen komunitas bertugas untuk mengurus bagian internal komunitas dari koperasi tersebut, misalnya melakukan kegiatan rutin, dakwah dan pengadministrasian. Sedangkan untuk departemen koperasi bertugas sebagai pengurus bagian eksternal koperasi, yaitu berkaitan dengan bisnis yang akan dilakukan atau sedang dikembangkan. Kedua departemen bekerja dalam tim yang berbeda. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk strategi dalam memudahkan para pengurus untuk fokus pada pekerjaan masing-masing.

Perkembangan Koperasi Syariah 212 yang ada di Bantul dari jumlah anggota diperkirakan telah mencapai sekitar 150 orang. Untuk periode saat ini tidak ada penambahan anggota baru. Hal ini dilakukan hingga tempat untuk pengembangan investasi anggota Koperasi Syariah komunitas Bantul telah berdiri, yaitu jaringan minimarket syariah yang digagas oleh Koperasi

Syariah 212 komunitas Sleman. Di samping menunggu, Koperasi Syariah 212 komunitas Bantul menggelar sosialisasi yang dilakukan kepada tiap komunitas-komunitas masjid yang tersebar di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal ini dilakukan sebagai bentuk pembelajaran kepada masyarakat muslim di wilayah tersebut dalam rangka memaknai keberadaan Koperasi Syariah 212.

2. Respons Masyarakat Muslim di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul

Keberadaan Koperasi Syariah 212 Bantul belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat muslim di wilayah Kecamatan Banguntapan. Meskipun memang ada beberapa masyarakat muslim yang mengetahuinya. Informasi terkait keberadaan Koperasi Syariah 212 Bantul diketahui melalui berbagai media informasi. Setidaknya peralihan informasi terjadi melalui dua bentuk interaksi, yaitu interaksi secara langsung dan tidak langsung. Interaksi langsung adalah interaksi yang diperoleh melalui percakapan antara pihak Koperasi Syariah 212 Bantul dengan masyarakat muslim. Sedangkan interaksi tidak langsung diperoleh melalui media perantara, baik itu media sosial maupun media elektronik, seperti televisi.

Ibu HL (nama inisial), masyarakat muslim di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul - dalam sebuah kesempatan

mengungkapkan bahwasanya pihak Koperasi Syariah 212 Bantul belum pernah menyampaikan secara detail perihal koperasi tersebut. Beliau mengungkapkan:

Saya belum pernah mendapat penjelasan secara detail mengenai koperasi ini (maksudnya Koperasi Syariah 212 Bantul). Saya hanya pernah didatangi oleh pihak koperasi tersebut dalam posisi sebagai seorang konsumen/pembeli. Pada saat itu dia (pihak Koperasi Syariah 212 Bantul) mencoba menawarkan saya untuk bergabung di Koperasi Syariah 212 Bantul.

Masyarakat muslim yang belum mengetahui keberadaan Koperasi Syariah 212 Bantul mengungkapkan bahwasanya ketidaktahuan mereka didasarkan pada kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh koperasi tersebut. Disamping itu masyarakat muslim di Kecamatan Banguntapan tersebut lebih disibukkan dengan pekerjaan sehingga inisiatif untuk mencari informasi terkait dengan keberadaan Koperasi Syariah 212 Bantul belum pernah dilakukan.

Berdasarkan informasi yang didapat melalui observasi, wawancara hingga dokumentasi diperoleh beberapa hal terkait dengan respons masyarakat muslim di Kecamatan Banguntapan mengenai keberadaan Koperasi Syariah 212 Bantul. Masyarakat muslim merespons keberadaan Koperasi Syariah 212 ini dengan variasi respons yang beragam. Keragaman respons yang terjadi tidak terlepas dari keragaman faktor-faktor penyebab munculnya respons yang terjadi pada masyarakat muslim di Kecamatan Banguntapan tersebut. Respons yang terjadi di Kecamatan Banguntapan pun bervariasi pada aspek positif dan negatif.

Pada umumnya respons yang terjadi pada masyarakat muslim di Kecamatan Banguntapan cenderung menunjukkan respons yang positif. Keberadaan Koperasi Syariah 212 dipandang sebagai sesuatu yang unik dan menarik untuk dipelajari. Bahkan adapula masyarakat muslim yang merasa tertarik untuk menjadi bagian atau anggota dari Koperasi Syariah 212. Namun, respons positif yang terjadi pada masyarakat muslim ini tidak dibangun pada dasar yang kuat. Respons positif ini lebih didasarkan pada kecurigaan pada penerapan sistem syariah di koperasi tersebut. Namun, untuk keberadaan dan makna dari hadirnya koperasi tidak menjadi problem bagi masyarakat muslim, bahkan mendukung agar koperasi tersebut dapat dengan segera memberi manfaat kepada umat secara keseluruhan.

Disamping memicu terjadinya respons yang positif pada masyarakat muslim juga memunculkan respons pada sisi yang lain. Respons negatif juga terjadi pada masyarakat muslim di Kecamatan Banguntapan terkait dengan keberadaan Koperasi Syariah 212 Bantul. Respons yang terjadi hanya terbatas pada manfaat yang diberikan oleh koperasi tersebut. Beberapa masyarakat muslim belum merasakan dampak apapun dengan keberadaan Koperasi Syariah 212 Bantul. Menurut masyarakat muslim bahwasanya manfaat adalah aspek terpenting dan ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Jika hal ini belum bisa terpenuhi maka tidak ada gunanya bagi sebuah lembaga seperti Koperasi Syariah 212 Bantul tetap mempergunakan sistem syariahnya dalam mengembangkan ekonomi dan membawa atas nama umat dalam mengelola koperasi tersebut.

Pada mulanya kehadiran Koperasi Syariah 212 Bantul ke tengah masyarakat muslim memunculkan respons yang positif hingga negatif. Beberapa masyarakat muslim mendukung keberadaan Koperasi Syariah 212 Bantul dan beberapa diantaranya melontarkan penolakan terhadap koperasi tersebut. Berdasar pada respons positif dan negatif yang terjadi pada masyarakat muslim maka dapat dikelompokkan dalam berbagai macam respons, yaitu respons kognitif, afektif, dan konatif.

a. Respons Kognitif

Pada tataran pengetahuan masyarakat muslim terkait dengan Koperasi Syariah 212 Bantul masih terbilang minim. Kecenderungan masyarakat muslim hanya berfokus pada aspek asal-muasal atau latar belakang kemunculan koperasi, produk yang dikembangkan hingga pada aspek perbedaannya dengan koperasi yang lain dalam bentuk bukan syariah. Secara lebih detail dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini.

1) Pandangan umum tentang Koperasi Syariah 212 Bantul

Masyarakat muslim yang mengetahui adanya Koperasi Syariah 212 Bantul mengungkapkan bahwasanya koperasi tersebut muncul dari peristiwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh umat Islam. Dimana peristiwa aksi ini bermula pada sebuah kasus yang dikategorikan sebagai penistaan terhadap agama Islam. Keterkaitan antara peristiwa aksi dengan kemunculan koperasi ini – salah satunya – terindikasi dari publikasi merek.

Salah satu perwakilan masyarakat muslim, Bapak P (nama inisial) mengungkapkan bahwasanya Koperasi Syariah 212 Bantul adalah koperasi yang muncul dari peristiwa gerakan perlawanan umat Islam. Beliau mengungkapkan “Koperasi Syariah 212 Bantul adalah koperasi yang hadir dari peristiwa gerakan perlawanan umat Islam”. Gerakan perlawanan ini merupakan nama yang disematkan terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan umat Islam (aksi bela Islam). Penilaian terkait dengan gerakan perlawanan akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Berkaitan dengan kemunculan koperasi yang dikaitkan dengan aksi demonstrasi, pihak Koperasi Syariah 212 Bantul telah memberikan konfirmasi bahwa memang ada keterkaitan antar keduanya. Salah satu perwakilan dari Koperasi Syariah 212 Bantul, Bapak Erwin dalam sebuah wawancara pada tanggal 4 April 2018 mengungkapkan bahwa, “Koperasi Syariah 212 adalah koperasi yang dihadirkan oleh para pegiat aksi 212 sebagai wadah para alumni aksi 212 tersebut”.

Bermula dari peristiwa aksi demonstrasi atau aksi protes terhadap sebuah kasus kemudian berlanjut dengan membentuk sebuah koperasi yang berbasis syariah. Proses perubahan ini memang potensial terjadi. Hal ini senada dengan kajian yang dilakukan oleh Hilman Latief (2016) yang menyatakan bahwa sebuah gerakan demonstrasi (solidaritas) berbentuk protes dapat

bertransformasi menjadi gerakan sosial – seperti gerakan ekonomi – asalkan para pegiat gerakan tersebut mampu mengkonsentrasikan dirinya untuk perubahan sosial-ekonomi dan politik dalam masyarakat.

Pada tataran sejarah kemunculan koperasi ini memang masyarakat muslim masih mengetahui dengan gamblang. Berbeda halnya jika sudah bersentuhan dengan bagian internal koperasi. Dalam hal kepengurusan pada Koperasi Syariah 212 Bantul, tidak sedikit masyarakat muslim yang belum mengetahui individu yang menjadi pengurus di koperasi tersebut. Namun, masyarakat muslim bisa mengasumsikan bahwasanya para pengurus di Koperasi Syariah 212 Bantul adalah para pegiat aksi. Asumsi ini bisa berpotensi benar dan bisa salah. Namun, jika ditinjau dari tujuan dibentuknya Koperasi Syariah 212 yang memang ditujukan untuk mewadahi para alumni peserta aksi maka asumsi masyarakat muslim bisa dikatakan benar.

Terkait dengan kepengurusan pada Koperasi Syariah 212 Bantul ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak P (nama inisial) – seorang masyarakat muslim di Kecamatan Banguntapan. Beliau mengungkapkan bahwasanya, “pengurus Koperasi Syariah 212 Bantul bisa saja para peserta aksi pada saat itu”.

Selanjutnya pihak Koperasi Syariah 212 Bantul memberikan konfirmasi terkait dengan sistem kepengurusan koperasi tersebut.

Kepengurusan koperasi didasarkan pada kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria umum adalah persyaratan yang dibuat oleh pihak pusat dari Koperasi Syariah 212. Kriteria umum ini berkaitan dalam beberapa hal, yaitu pada aspek usia antara 21 – 65 tahun, bukan seorang politisi, bukan pula bagian separatis NKRI, dan bukan bagian organisasi terlarang versi MUI.

Untuk tiap komunitas daerah dari Koperasi Syariah 212 bisa membuat aturan sendiri sebagai pengejawatahan dari kriteria umum tersebut. Pada Koperasi Syariah 212 Bantul ini memang tidak dibuat kriteria khusus secara tekstual. Hanya saja kriteria khusus ini dimuat dalam musyawarah dan dibentuk secara otodidak. Kriteria khusus ini masih berkaitan dengan nilai-nilai Islam yang berlaku dalam bisnis termasuk pada aspek kemampuan ilmu yang dimiliki.

2) Pengetahuan mengenai produk di Koperasi Syariah 212 Bantul

Beberapa masyarakat muslim mengetahui bahwasanya Koperasi Syariah 212 Bantul merupakan jenis koperasi investasi. Menurut masyarakat muslim, Koperasi Syariah 212 Bantul akan memberlakukan kepemilikan berupa saham. Selanjutnya, pada waktu tertentu akan dilakukan bagi hasil dari perolehan keuntungan bisnis yang dilakukan. Bagi hasil disesuaikan dengan kontribusi dana yang diberikan tiap investor. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ibu HL (nama inisial). Beliau menyatakan;

Saya tidak mengetahui secara pasti mengenai koperasi ini (Koperasi Syariah 212 Bantul), hanya saja saya diajak untuk

berinvestasi dan akan mendapat bukti berupa saham. Ada waktu tertentu ketika mendapatkan keuntungan akan dilakukan bagi hasil.

Jenis Koperasi Syariah 212 Bantul sebagai koperasi investasi juga terindikasi dari tindakan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah 212 secara umum melalui media sosial dan media elektronik. Indikasi ini sangat jelas tergambar di media, seperti pembentukan beberapa lembaga yang mencoba memproduksi produk-produk yang lumrah ada di masyarakat. Namun, ketentuan yang lebih detail terkait dengan konsep investasi yang digagas oleh Koperasi Syariah 212 Bantul belum dapat dipahami oleh masyarakat muslim setempat. Bapak P (nama inisial) mengungkapkan:

Koperasi Syariah 212 ini memang belum saya ketahui secara detail. Namun, ada indikasi diarahkan pada investasi di sektor produktif. Misalnya, mereka (Koperasi Syariah 212) melakukan pembuatan produk sejenis yang ada di pasaran – contohnya produk air mineral – tapi produk ini berbeda merek.

Indikasi yang terbaca di masyarakat muslim mengenai Koperasi Syariah 212 Bantul bisa dikatakan sesuai dengan konsep yang dibangun oleh koperasi tersebut. Dimana pengembangan Koperasi Syariah 212 Bantul diarahkan pada investasi di sektor produktif. Sektor yang dijadikan rujukan oleh Koperasi Syariah 212 Bantul lebih diarahkan pada bidang industri, baik itu industri air mineral, industri mobil, dll. Meskipun dalam praktiknya memang belum dilakukan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh perwakilan dari pihak Koperasi Syariah 212 Bantul, Bapak Erwin.

Beliau mengungkapkan bahwasanya, “Koperasi Syariah 212 Bantul merupakan jenis koperasi investasi. Investasi dibidang industri, misalnya industri air mineral, industri mobil, dll”.

- 3) Pengetahuan mengenai perbedaan Koperasi Syariah 212 Bantul dengan koperasi umum lainnya.

Dalam hal perbedaan Koperasi Syariah 212 Bantul dengan koperasi lainnya yang non syariah pun memunculkan pandangan yang beragam. Isu klasik yang berkembang di masyarakat umum yaitu mengenai persamaan antara bagi hasil yang dikembangkan oleh koperasi syariah dengan sistem bunga pada koperasi non syariah atau konvensional. Imbasnya kemudian berlanjut pada Koperasi Syariah 212 Bantul. Masyarakat muslim yang notabeneanya belum mengetahui secara pasti mengenai koperasi tersebut turut serta memberikan asumsi yang sama. Akibatnya memunculkan perasaan pesimis terhadap Koperasi Syariah 212 Bantul.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu HL (nama samaran) yang menyatakan bahwasanya, “praktik bagi hasil dan bunga sama saja. Saya pernah melakukan pinjaman pada BMT dan sama saja ada bunganya. Bagi hasil dan bunga hanya beda nama saja”.

Pernyataan masyarakat muslim mengenai penerapan sistem bunga dan bagi hasil yang dinilai sama dapat dilihat pada dua sisi. Berkaitan dengan masyarakat muslim, ada aspek ketidaktahuan

dalam membedakan antara bunga dan bagi hasil. Sedangkan pada sisi yang lain, bisa jadi pihak lembaga sendiri yang belum menampakkan perbedaan konsep bagi hasil dengan bunga. Namun, klaim dari Koperasi Syariah 212 Bantul mengemukakan bahwasanya mereka menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan aturan syariah.

Adapula masyarakat muslim yang mudah memberikan kesimpulan mengenai sebuah lembaga yang berbasis syariah. Kata syariah memunculkan sikap optimis pada masyarakat muslim terhadap kesesuaian sistem koperasi dengan prinsip Islam. Prinsip syariah idealnya mengadopsi nilai-nilai bisnis islami dan setiap lembaga termasuk Koperasi Syariah 212 Bantul pun harus senantiasa dalam pengawasan pihak terkait agar senantiasa berada pada koridor yang telah ditetapkan. Nilai-nilai bisnis islami dalam pandangan masyarakat muslim, yaitu bisnis yang terbebas dari *maisir*, *gharar*, dan *riba*. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak P (nama inisial) yang menyatakan bahwa “koperasi syariah itu harus memuat nilai-nilai bisnis yang islami, misalnya bebas riba, maisir, dll”.

Berbeda halnya dengan koperasi non syariah atau koperasi yang tidak menggandeng nama syariah. Koperasi non syariah ini memang hakikatnya tidak menganut prinsip Islam. Meskipun terkadang ada sebagian nilai-nilai Islam yang masuk dalam

manajemen pengelolaannya. Oleh karena itu, masyarakat muslim mengasumsikan bahwasanya Koperasi Syariah 212 Bantul jelas memiliki perbedaan dengan koperasi non syariah. Perbedaan itu terletak pada unsur pengelolaan dana yang terbebas dari segala bentuk kezaliman. Bapak S (nama inisial) mengungkapkan bahwa “koperasi syariah idealnya menganut prinsip Islam secara kaffah. Koperasi umum lainnya tidak mungkin menggunakan itu (prinsip Islam), pastinya riba.....”.

b. Respons Afektif

Penilaian masyarakat muslim mengenai keberadaan Koperasi Syariah 212 Bantul pun menghasilkan keragaman nilai. Secara detail dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

- 1) Koperasi Syariah 212 Bantul sebagai solusi permasalahan ekonomi umat Islam

Awalnya masyarakat muslim memberikan argumentasi mengenai permasalahan ekonomi umat belakangan ini. Terutama terkait dengan penguasaan sektor publik yang sangat minim dari kepemilikan umat Islam. Penguasaan sektor publik masih dimiliki oleh segelintir kelompok tertentu. Ketidakberdayaan ini dinilai sebagai sebuah permasalahan ekonomi umat Islam yang paling krusial.

Berdasarkan hal tersebut, masyarakat muslim melihat Koperasi Syariah 212 Bantul sebagai sebuah bentuk gerakan

perlawanan yang dilakukan oleh umat Islam dari segi ekonomi. Indikasi adanya bentuk gerakan perlawanan umat Islam berasal dari ide yang digagas oleh pegiat Koperasi Syariah 212 secara umum, yaitu ajakan untuk mengembangkan perekonomian melalui bisnis. Beberapa bentuk pengembangan ekonomi dibidang produksi disinyalir sebagai salah satu bentuk gerakan perlawanan atas produk-produk yang berasal dari luar umat Islam dan membanjiri di sekitar masyarakat. Dengan membentuk produk sejenis dari kalangan umat Islam dipandang sebagai sebuah bentuk gerakan perlawanan atas kemandegan ekonomi umat Islam saat ini.

Secara inklusif memang tidak ada penjelasan mengenai kemunculan Koperasi Syariah 212 Bantul sebagai gerakan perlawanan. Indikasi sebagai sebuah gerakan perlawanan hanyalah berasal dari analisis terhadap alasan kehadiran koperasi dan dikaitkan dengan kondisi ekonomi umat Islam. Bapak P (nama inisial) mengungkapkan bahwasanya “peristiwa aksi demonstrasi adalah gerakan perlawanan umat Islam dan ia beralih untuk menjadi gerakan perlawanan di bidang ekonomi melalui pembuatan produk yang sejenis”.

Adanya Koperasi Syariah 212 Bantul sebagai gerakan perlawanan di bidang ekonomi akan menjadi sinyal kebangkitan perekonomian umat Islam. Secara umum, pengembangan ekonomi yang ditawarkan oleh Koperasi Syariah 212 Bantul bertujuan untuk

mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwasanya ekonomi syariah di Indonesia memang belum berkembang. Salah satu sumbangsih yang ditawarkan untuk pengembangan ekonomi syariah yaitu melalui Koperasi Syariah 212 Bantul ini.

Menurut Bapak P (nama inisial) dalam sebuah kesempatan menerangkan bahwasanya indikator sebuah kebangkitan ekonomi adalah ketika terwujudnya kesejahteraan. Secara lebih lanjut, beliau menyatakan;

Koperasi Syariah 212 (secara umum) adalah sebuah lembaga yang dihadirkan sebagai bentuk pengembangan dan pemberdayaan ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga, umat, dan masyarakat.

Kesejahteraan dalam pandangan beliau pun terbagi ke dalam tiga kategori. Kategori sejahtera dalam tataran keluarga, keumatan, dan kemasyarakatan. Pengkategorian ini hanya berkaitan dengan ruang lingkup kesejahteraan.

Jika konsep kesejahteraan mampu diadopsi dan dikembangkan oleh Koperasi Syariah 212 Bantul melalui tindakan riil maka potensi untuk solusi bagi permasalahan ekonomi umat adalah sebuah potensi kebenaran. Dikatakan sebagai potensi kebenaran dengan alasan bahwasanya Koperasi Syariah 212 Bantul hanyalah salah satu solusi alternatif dari sekian banyak solusi yang lain. Disamping itu dalam membangun ekonomi umat Islam tentu tidak hanya mengembangkan ekonominya saja tapi tidak menguasai

dalam hal lainnya. Dalam pandangan masyarakat muslim mengungkapkan bahwasanya antar segala bidang kehidupan mempunyai keterkaitan. Jadi, untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi umat Islam maka harus dilakukan kemandirian secara menyeluruh di bidang kehidupan masyarakat muslim. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak W (nama inisial) bahwasanya, “masuk Islam itu secara kaffah. Oleh karena itu, kebangkitan Islam pun diperoleh ketika segala bidang kehidupan sudah mampu dijalankan secara islami, baik itu politik, ekonomi, dll”. Istilah *kaffah* termuat dalam ayat al-Quran yang memiliki arti menyeluruh. Jadi, masuk Islam secara *kaffah* adalah masuk Islam secara menyeluruh, artinya masuk ke dalam Islam dengan mengikuti sistem Islam tanpa memilah sesuai dengan kehendak pribadi.

Potensi untuk menjadi solusi memang harus didukung dengan berbagai sisi kehidupan yang lain. Selain itu, dalam praktik bisnis di Koperasi Syariah 212 Bantul harus didukung oleh pelaksanaan yang sesuai dengan nilai-nilai bisnis islami. Bapak P (nama inisial) mengemukakan nilai-nilai bisnis islami, yaitu “terbebas dari kezaliman, seperti judi, riba, dll”. Secara lebih lengkap terkait dengan nilai-nilai bisnis islami adalah sebuah transaksi yang terbebas dari *maisir* (judi), *gharar* (tidak jelas), dan riba.

Kemampuan Koperasi Syariah 212 Bantul dalam mewujudkan koperasi sebagai solusi yang solutif bagi problem ekonomi umat Islam masih belum bisa diperkirakan. Hal ini berkaitan dengan kemunculan Koperasi Syariah 212 Bantul yang masih terbilang sangat baru. Disamping itu persepsi masyarakat terhadap lembaga berbasis syariah masih memunculkan beragam persepsi. Dampaknya pada penerimaan masyarakat muslim terhadap kehadiran Koperasi Syariah 212 pun masih menjadi problem yang serius. Oleh karena itu, Koperasi Syariah 212 membutuhkan waktu yang relatif panjang dalam rangka menyadarkan masyarakat muslim terkait dengan sistem syariah agar kemudian mampu menjadi bagian dari koperasi tersebut. Jika kesadaran masyarakat muslim mampu dibangkitkan maka akan terbangun optimisme untuk menjadi solusi terhadap permasalahan ekonomi umat Islam.

Fakta lain berbicara bahwasanya Koperasi Syariah 212 Bantul belum bisa dikatakan sebagai solusi bagi permasalahan ekonomi umat Islam. Hal ini berdasarkan pada manfaat yang diberikan oleh Koperasi Syariah 212 Bantul yang masih belum memberi dampak pada masyarakat muslim di Kecamatan Banguntapan tersebut. Bapak W (nama inisial) mengungkapkan:

Esensi sebuah lembaga adalah memberikan manfaat. Jika koperasi ini (Koperasi Syariah 212 Bantul) mampu memberikan manfaat terhadap umat maka bisa menjadi solusi atas permasalahan ekonomi umat sekarang ini. Namun, hal ini belum saya rasakan.

Perspektif masyarakat muslim mengungkapkan bahwasanya lembaga apapun bisa menjadi solusi bagi sebuah masalah asalkan manfaat yang diberikan oleh lembaga tersebut mampu dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal Koperasi Syariah 212 ini beberapa masyarakat belum mendapatkan manfaat apapun dari keberadaan koperasi tersebut. Pada akhirnya terbangun rasa pesimis pada masyarakat muslim akan keseriusan Koperasi Syariah 212 Bantul dalam membangun ekonomi umat Islam.

Bukan hanya masalah manfaat yang belum didapatkan oleh kalangan masyarakat muslim setempat. Kecurigaan masyarakat muslim terkait motif yang dibawa oleh Koperasi Syariah 212 Bantul pun sedemikian besar. Kecurigaan ini berkaitan dengan potensi adanya kepentingan golongan dalam Koperasi Syariah 212 Bantul. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak S (nama inisial). Beliau mengungkapkan;

Kita harus meninjau kembali motif yang melatarbelakangi kemunculan Koperasi Syariah 212 Bantul – untuk memastikan koperasi ini terbebas dari kepentingan golongan tertentu sebagaimana yang tercermin dari aksi demonstrasi – disana banyak organisasi Islam.

Masyarakat muslim mengaitkan kemunculan Koperasi Syariah 212 Bantul dengan aksi demonstrasi yang diikuti oleh berbagai organisasi Islam pada saat itu. Hal ini berpotensi pada pengurus koperasi yang dimungkinkan juga tergabung dengan salah satu organisasi Islam tersebut. Padahal tidak dapat dipungkiri

bahwasanya setiap organisasi Islam memiliki kepentingan masing-masing disamping kepentingan bersama. Jika hal ini terjadi maka masyarakat muslim beranggapan bahwasanya potensi untuk menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi umat Islam akan menjadi negatif.

Segala potensi masih bersifat relatif. Pada posisi relatif inilah usaha dimunculkan agar ada perubahan yang terjadi. Negatif dari solusi atas permasalahan ekonomi dapat diubah jikalau kepentingan golongan tidak ikut serta dalam mengambil keuntungan sepihak. Meskipun pada dasarnya, ada individu yang tergabung dalam Koperasi Syariah 212 Bantul juga merupakan anggota golongan tertentu (organisasi). Namun, hal itu bisa diatasi dengan mengedepankan independensi dari kemajemukan latar belakang masing-masing individu.

2) Kesesuaian sistem yang digunakan oleh Koperasi Syariah 212 Bantul

Adapun mengenai sistem di Koperasi Syariah 212 Bantul, masyarakat muslim belum dapat memberi tanggapan lebih jauh. Hanya saja beberapa masyarakat muslim percaya akan kesyariahan koperasi tersebut. Hal ini mereka nilai dari pengurus pada Koperasi Syariah 212 Bantul yang notabene bukan orang sembarangan, namun beberapa diantaranya adalah tokoh agama setempat yang tidak diragukan keagamaannya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu HL (nama inisial). Beliau mengungkapkan;

Saya belum bisa pastikan sistem yang digunakan oleh koperasi itu (Koperasi Syariah 212 Bantul). Tapi, Saya percaya pada pengurus di koperasi tersebut. Disana ada Bapak S Shagiran yang mumpuni dalam agama, dll. Bisa jadi sistem yang digunakan pun sesuai dengan syariat Islam.

Penilaian subyektif terhadap pengurus Koperasi Syariah 212 Bantul belum bisa menjamin sistem yang terdapat dalam koperasi tersebut. Klaim dari Koperasi Syariah 212 Bantul yang mengemukakan bahwasanya koperasi memang sudah sesuai dengan prinsip nilai-nilai bisnis yang islami. Secara tekstual mungkin bisa dimaknai, namun dalam penerapan masih belum bisa diyakini kebenarannya. Hal ini tentunya dikaitkan dengan penangguhan pelaksanaan operasional oleh Koperasi Syariah 212 Bantul.

Disamping dalam masa penangguhan operasional, Koperasi Syariah 212 Bantul tetap melaksanakan fungsi yang sifatnya turunan dari Koperasi Syariah 212 pusat, contohnya dalam hal fasilitator pendaftaran anggota koperasi. Menariknya, beberapa pihak menilai bahwasanya dalam persyaratan pendaftaran menjadi anggota koperasi masih memberatkan kalangan menengah kebawah. Ibu HL (nama inisial) mengungkapkan;

Saya masih memikirkan dana yang dibutuhkan untuk bergabung di koperasi itu (Koperasi Syariah 212 Bantul). Sampai sekarang belum ada dana yang cukup untuk ke koperasi tersebut. Itu dananya sangat besar.

Hal ini berimbas pada pola pikir masyarakat muslim memberi kesimpulan sendiri bahwasanya Koperasi Syariah 212 Bantul belum menerapkan kemudahan bagi calon anggota untuk bergabung di koperasi tersebut.

Berbeda halnya dengan yang diungkapkan oleh Bapak P (nama inisial) yang menyatakan bahwa persyaratan dana yang besar bukan ukuran mutlak sebuah lembaga dikatakan memberatkan masyarakat muslim. Beliau mengemukakan;

Persyaratan dana untuk bergabung dengan koperasi ini (Koperasi Syariah 212) masih terbilang rasional. Dengan alasan, bahwa ada jaminan untuk pengelolaan yang sesuai dengan syariat Islam.

Argumentasi ini dibangun atas dasar manajemen pengelolaan koperasi yang baik. Manajemen yang baik atau sesuai dengan syariat Islam maka akan menimbulkan kepuasan tersendiri bagi masyarakat muslim. Kepuasan ini berkaitan dengan adanya imbal hasil dari pengelolaan dana tersebut, baik itu sifatnya materil maupun immateril.

c. Respons Konatif

Sikap masyarakat muslim ketika dihadapkan dengan Koperasi Syariah 212 Bantul pun beragam. Bahkan ada pula yang belum bisa mengambil sikap apapun tentang hal itu. Beberapa respons yang muncul seperti penjelasan berikut ini.

- 1) Minat menjadi bagian dari Koperasi Syariah 212 Bantul

Ada masyarakat muslim menyikapi kehadiran Koperasi Syariah 212 Bantul ini dengan keinginan menjadi bagian atau anggota dari koperasi tersebut. Keinginan untuk bergabung dengan Koperasi Syariah 212 Bantul didasarkan pada kedekatan sosial dengan pengurus dari koperasi tersebut. Kedekatan ini memunculkan rasa percaya terhadap pengelolaan di dalam Koperasi Syariah 212 Bantul. Namun, ada beberapa masyarakat muslim yang berminat untuk bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah 212 Bantul namun masih terkendala perihal dana yang diperlukan untuk bergabung di koperasi tersebut.

Kedekatan sosial menurut masyarakat muslim yang diungkapkan oleh Ibu HL (nama inisial) bermula dengan, “.....keterjangkauan dengan lokasi Koperasi Syariah 212 Bantul dan seringnya berjumpa dengan pihak koperasi tersebut sehingga saya percaya dengannya”. Hal ini berimbas pada penilaian subyektif yang digeneralisir dalam segala tindakan yang dilakukan. Sikap yang ditunjukkan sebelumnya dinilai sebagai sikap baik, maka potensi untuk bersikap baik pada bidang yang lain sangat besar.

Di lain sisi masyarakat muslim masih penuh pertimbangan untuk bergabung dalam Koperasi Syariah 212 Bantul. Salah satu pertimbangannya terkait dengan sistem syariah yang digunakan dalam koperasi tersebut. Bapak W (nama inisial) mengemukakan;

Saya belum tahu sistem yang digunakan koperasi tersebut. Jadi, saya belum bisa memutuskan apapun. Namun, jika sistem yang

digunakan sesuai dengan syariat Islam, maka potensi untuk bergabung sangat memungkinkan.

Sistem syariah pada Koperasi Syariah 212 Bantul yang masih belum diketahui oleh masyarakat muslim sehingga masih perlu pendalaman terhadap kesyariahnya. Jika kepastian sistem yang digunakan mampu terdeteksi dengan baik dan sesuai maka besar kemungkinan masyarakat muslim untuk bergabung dengan koperasi tersebut.

Keinginan untuk bergabung dengan Koperasi Syariah 212 Bantul pun masih berkaitan dengan skala prioritas kebutuhan. Kebutuhan yang semakin kompleks menjadi cerminan masyarakat muslim untuk menunda keperluan yang lain. Kebutuhan pokok menjadi prioritas utama bagi mereka ketimbang harus memaksakan diri untuk bergabung dengan Koperasi Syariah 212 Bantul.

2) Saran terhadap Koperasi Syariah 212 Bantul

Beberapa saran dikemukakan oleh masyarakat muslim terkait dengan keberadaan Koperasi Syariah 212 Bantul ini. Masyarakat muslim mengasumsikan bahwa kekurangtahuan masyarakat muslim disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak Koperasi Syariah 212 Bantul. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi yang massif dari pihak koperasi agar masyarakat muslim dapat memahami makna kehadiran Koperasi Syariah 212 ini. Lebih-lebih pemahaman pada aspek sistem yang masih menuai rasa penasaran. Praktik sistem syariah pada lembaga-lembaga yang

mengatasnamakan dirinya sebagai lembaga syariah masih cenderung belum mencerminkan berprinsip Islam. Apalagi kehadiran Koperasi Syariah 212 Bantul ini yang masih terbilang sangat baru. Tentunya masyarakat sangat butuh edukasi langsung dari pihak koperasi agar tidak ada kesalahpahaman masyarakat muslim dalam melihat hal baru dari koperasi ini.

Sosialisasi ini cenderung menjadi sesuatu yang urgen bagi masyarakat muslim. Meskipun klaim dari pihak Koperasi Syariah 212 Bantul bahwasanya telah melakukan sosialisasi, tetapi belum dapat dirasakan pada banyak masyarakat muslim di wilayah Kecamatan Banguntapan tersebut. Seperti ada sesuatu yang kontradiksi antara pihak Koperasi Syariah 212 Bantul dengan masyarakat muslim setempat. Oleh karena itu, sosialisasi menyeluruh sepertinya menjadi program penting bagi sebuah lembaga yang baru dibentuk, seperti halnya Koperasi Syariah 212 Bantul ini.

Beberapa masyarakat muslim lainnya mengemukakan bahwasanya Koperasi Syariah 212 Bantul harus membenahi tempat berdirinya koperasi tersebut. Masyarakat muslim melihat kesiapan tempat dari Koperasi Syariah 212 Bantul yang masih minim dari publikasi. Meskipun publikasi di media dalam bentuk satu kesatuan Koperasi Syariah 212 sudah dimiliki, namun khusus komunitas

Bantul juga perlu untuk memberikan publikasi di media. Publikasi media bukan hanya media massa tapi juga media elektronik.

Pembenahan terhadap internal Koperasi Syariah 212 Bantul hingga proses penanaman prinsip koperasi (sosialisasi) kepada masyarakat muslim memang membutuhkan waktu yang panjang. Awalnya sebuah koperasi yang ada harus dikenal oleh masyarakat muslim secara luas. Untuk dapat dikenal luas, maka ada banyak cara yang dapat ditempuh. Bisa saja melalui sosialisasi langsung dan/atau publikasi media. Sosialisasi langsung tentunya turun langsung kepada masyarakat muslim setempat dan mengenalkan koperasi tersebut. Sosialisasi tidak langsung bisa melalui media berbentuk plangisasi dan/atau secara online.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Respons

Munculnya respons yang beragam dari masyarakat muslim di Kecamatan Banguntapan tentunya tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor penyebabnya. Ada banyak hal yang menjadi stimulus atau rangsangan sehingga respons tersebut dapat terjadi demikian. Faktor pembentuk respons yang muncul pada masyarakat muslim bisa berasal dari internal masyarakat itu sendiri. Faktor internal masyarakat muslim dalam merespons kehadiran Koperasi Syariah 212 Bantul berupa kesadaran diri. Proses kesadaran diri yang terjadi pada masyarakat muslim berupa kesadaran akan kemandirian ekonomi umat. Kesadaran ini muncul tatkala masyarakat muslim mendapat informasi mengenai kondisi umat yang mengalami

keterbelakangan ekonomi. Oleh karena itu, kehadiran Koperasi Syariah 212 Bantul yang membawa misi penyelamat ekonomi umat dianggap sebagai solusi dari permasalahan ekonomi tersebut.

Di samping faktor kesadaran juga terdapat faktor kepercayaan yang menjadikan masyarakat muslim berinteraksi dengan Koperasi Syariah 212 Bantul. Faktor kepercayaan yang terbangun di masyarakat muslim terkait dengan para pengurus di koperasi tersebut. Masyarakat muslim percaya bahwasanya para pengurus Koperasi Syariah 212 Bantul bukanlah orang biasa. Dalam artian bahwasanya masyarakat muslim percaya pada kemampuan pengurus di koperasi tersebut dalam hal pengelolaan. Kepercayaan ini pula terbangun dari kedekatan antara pengurus Koperasi Syariah 212 Bantul dengan masyarakat muslim.

Selain itu, ada faktor lain yang menyebabkan munculnya respons internal pada masyarakat muslim. Respons yang muncul pada masyarakat muslim juga berkaitan dengan kebutuhan hidup yang semakin kompleks. Kebutuhan hidup masyarakat muslim yang semakin besar memicu terjadinya interaksi dengan Koperasi Syariah 212 Bantul. Harapan yang dibangun dengan adanya koperasi tersebut sebagai pemberi solusi terhadap kebutuhan hidup masyarakat muslim melalui pemberian modal dalam mengembangkan ekonomi yang sedang mereka kerjakan.

Adapun faktor lain yang membentuk respons pada masyarakat muslim bisa berasal dari luar individu atau eksternal masyarakat itu sendiri. Respons yang terjadi dalam hal ini terkait dengan keterjangkauan tempat

tinggal dengan lokasi berdirinya Koperasi Syariah 212 Bantul. Aspek keterjangkauan menjadi pembentuk munculnya respons di masyarakat muslim. Pada radius tertentu masyarakat muslim tidak mengetahui sama sekali mengenai keberadaan Koperasi Syariah 212. Namun, pada radius tertentu yang semakin mendekat dengan keberadaan Koperasi Syariah 212 Bantul maka menimbulkan respons yang beragam pada masyarakat muslim tersebut. Dalam hal ini masyarakat muslim mampu memberikan respons pada lokasi dengan radius keterjangkauan lebih dekat dengan Koperasi Syariah 212 Bantul.

Adapun secara detail terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan respons masyarakat muslim di Kecamatan Banguntapan dapat terdeteksi dalam tiga bentuk umum, yaitu struktur individu, keadaan sementara, dan kejadian yang berlangsung.

a. Struktur individu

Pada dasarnya respons pada masyarakat muslim di Kecamatan Banguntapan berawal dari struktur individu masyarakat tersebut.

1) Gender/jenis kelamin

Struktur individu dari aspek gender pada masyarakat muslim yang ada di Kecamatan Banguntapan terdiri dari para laki-laki dan perempuan. Perbedaan gender menumbuhkan sifat yang berbeda pula pada individu tersebut. Terutama dalam hal penilaian yang muncul dari masyarakat muslim dalam memberikan pandangan mengenai Koperasi Syariah 212 Bantul. Perbedaan gender pada

masyarakat muslim tidak memunculkan respons yang negatif, kebanyakan masih membentuk respons yang positif pada masyarakat muslim tersebut.

2) Pendidikan

Dalam hal yang lain, terutama terkait dengan pendidikan yang ditempuh masyarakat muslim di Kecamatan Banguntapan. Respons masyarakat muslim semakin mengalami keragaman disamping struktur pendidikan yang beragam pula. Semakin pendidikan masyarakat muslim memadai memunculkan respons yang positif dengan pengetahuan memadai terhadap Koperasi Syariah 212 Bantul. Pendidikan yang memadai pun mampu menjadikan masyarakat muslim melakukan penilaian terhadap Koperasi Syariah 212 Bantul dengan pendekatan yang lebih kompleks. Pendidikan ini pula menjadikan masyarakat muslim berpikir lebih matang dalam memilih Koperasi Syariah 212 Bantul sebagai anggota atau bagian yang terkoneksi dengan dirinya.

b. Keadaan sementara

Pada aspek ini masyarakat muslim memberikan respons terhadap keberadaan Koperasi Syariah 212 Bantul berkaitan dengan beberapa hal yang sifatnya sementara.

1) Konflik sosial

Keadaan masyarakat muslim di Kecamatan banguntapan diantaranya mengalami depresi dalam menangani masalah

masyarakat setempat. Masalah keagamaan yang timbul pada masyarakat muslim diantaranya dikarenakan oleh perbuatan golongan tertentu yang mencoba untuk memecah belah umat Islam. Hal ini menimbulkan keprihatinan pada masyarakat muslim hingga berdampak pada reaksi terhadap kehadiran Koperasi Syariah 212 Bantul. Reaksi yang timbul dikaitkan dengan potensi terjadinya disintegrasi umat Islam jikalau ada pembawaan unsur golongan tertentu dalam kehadiran Koperasi Syariah 212 tersebut.

2) Kondisi fisik

Pada kondisi yang lain, masyarakat muslim masih dalam keadaan yang biasa-biasa saja. Hal ini terjadi pada kebanyakan masyarakat muslim di wilayah Kecamatan Banguntapan tersebut. Meskipun ada hal lumrah yang terjadi, namun tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk respons di masyarakat muslim. Misalnya beberapa masyarakat yang menjadi subyek informasi sedang dalam posisi mengantuk ataupun dalam keadaan lain yang sifatnya sementara.

c. Kejadian yang berlangsung

Kejadian yang terjadi pada masyarakat muslim bertepatan dengan keberadaan Koperasi Syariah 212 Bantul pun beragam bentuk. Hal ini pula membentuk respons yang beragam pada masyarakat muslim.

1) Pekerjaan

Beberapa kejadian yang terjadi pada masyarakat muslim di Kecamatan Banguntapan masih berkaitan dengan pekerjaan masyarakat muslim tersebut. Jika pekerjaan masyarakat muslim bersentuhan langsung dengan keberadaan Koperasi Syariah 212 Bantul maka respons yang dimunculkan pun berkaitan dengan kepentingan pekerjaan yang mereka kerjakan. Meskipun tidak selalu hal ini menjadi topik penting. Setidaknya ada sikap untuk mengaitkan dan mengharapkan koperasi itu sebagai indikator kemudahan dalam melakukan pekerjaan atau ada sumbangsih terhadap pekerjaan tersebut.

2) Struktur sosial

Struktur sosial pada masyarakat muslim menjadi pemicu atau stimulus dalam memunculkan respons. Struktur sosial masyarakat muslim yang mengklaim sebagai pengayom masyarakat muslim atau tokoh agama cenderung memunculkan respons yang senantiasa dikaitkan dengan kepentingan masyarakat muslim secara keseluruhan. Jadi, dalam menanggapi kehadiran Koperasi Syariah 212 Bantul senantiasa dikaitkan dengan kepentingan masyarakat muslim secara umum, bukan pada golongan tertentu, apalagi perorangan.

4. Dominasi Respons Pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul

Berdasarkan pada penjelasan yang dikemukakan sebelumnya mengenai respons yang terjadi pada masyarakat muslim di Kecamatan Banguntapan maka dapat di peroleh informasi pula mengenai kecenderungan respons yang terjadi pada masyarakat tersebut. Masyarakat muslim yang merespons kehadiran Koperasi Syariah 212 Bantul masih di dominasi dengan respons yang positif. Masyarakat muslim memberikan respons positif mengenai keberadaan Koperasi Syariah 212 Bantul berupa dukungan akan keberadaan koperasi tersebut. Dukungan terhadap Koperasi Syariah 212 Bantul berupa pengetahuan, penilaian, dan tindakan masyarakat muslim terhadap koperasi tersebut.

Adapun mengenai jenis respons yang dominan terjadi pada masyarakat muslim di Kecamatan Banguntapan terkait dengan kehadiran Koperasi Syariah 212 Bantul berupa respons afektif. Respons afektif yang muncul dari masyarakat muslim yaitu penilaian yang diberikan terhadap Koperasi Syariah 212 Bantul. Pada awalnya penilaian ini memang tidak didasarkan pada pengetahuan yang kompleks mengenai Koperasi Syariah 212 Bantul, namun lebih pada studi perbandingan koperasi syariah pada umumnya. Masyarakat muslim juga mendasarkan penilaian ini pada aspek latar belakang munculnya Koperasi Syariah 212 Bantul yang berawal dari sebuah aksi demonstrasi.

Adanya respons afektif yang bernilai positif pada masyarakat muslim terhadap Koperasi Syariah 212 Bantul memberikan penjelasan bahwasanya koperasi tersebut memang diharapkan kehadirannya oleh masyarakat muslim. Namun, respons afektif ini pula menjadi penjabar bahwa Koperasi Syariah 212 Bantul masih memerlukan banyak perbaikan untuk menyadarkan masyarakat muslim akan makna keberadaan koperasi tersebut.